



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 207/Pid.C/2020/PN.Yyk

Demi Kadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pengakuan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Galuh Cita Puspitasari seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membangun bangunan belum memiliki IMB luas tanah 50 m luas bangunan 195 m belum memiliki ijin Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari
3. Menetapkan agar uang / denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Erna Indrawati, SH.MH selaku Hakim didampingi oleh RR Sri Winastuti Haryani, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

RR. Sri Winastuti Haryani, SH

Erna Indrawati SH, MH